PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM of AGREEMENT)
ANTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM 45 (UNISMA) BEKASI
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 TAMBUN SELATAN
TENTANG
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : G. 0090/UNISMA.FAI/E/MoA/0105.Q/XI/2024
Nomor : 583/ KPG. 11.01/ SMAN 2 TAMSEL

Pada hari ini Senin tanggal Empat Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (4-11-2024), telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS)/ *Memorandum of Agreement* (MoA) antara:

1. Dr. Akmal Rizki Gunawan H, S.Th.I., M.A.	:	Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi yang beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 83 Kota Bekasi telp : (021) 8802015, 8808851, 8801027, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Didi Supardi, M.Pd.	:	Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Tambun Selatan yang beralamat di Komplek Perumahan SKU/KOMPAS, Jl. Aries, Mekarsari, Kec. Tambun Sel., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17510, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Tambun Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

BAHWA menindaklanjuti ***Nota Kesepahaman*** Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Tambun Selatan, Nomor : A. 0082/UNISMA.RKT/E/MoU/0079.P/XI/2024 dan Nomor : ..... tanggal 4 November 2024.

BAHWA, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk selanjutnya dapat mengadakan berbagai macam program kerja sama selain dari perjanjian ini yang diatur khusus kemudian.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Pihak 1	Pihak 2
[illegible]	

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS)/*Memorandum of Agreement* (MoA) dalam rangka kerja sama untuk penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi guna peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah untuk pengembangan penguatan manajemen kelembagaan antara Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Tambun Selatan untuk menciptakan relasi silahturahmi bagi kedua belah pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini meliputi:

1) Kemitraan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
2) Kemitraan Pemberdayaan dan Pengembangan sumber daya manusia (SDM);
3) Kemitraan Pengembangan Pendidikan;
4) Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL);
5) Pelaksanaan kegiatan lainnya yang dianggap perlu yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

PASAL 3

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang sudah ada dan induk atau payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap kerja sama yang akan dilaksanakan/atau ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran kemampuan masing-masing lembaga **PARA PIHAK**.

PASAL 5

KETENTUAN

Ketentuan ini disusun dalam perjanjian kerja sama untuk setiap kegiatan yang disepakati disetujui oleh **PARA PIHAK.**

Pihak 1	Pihak 2

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1) Segala bentuk komunikasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan ini ditulis dalam Bahasa Indonesia, dan disampaikan ke alamat surat yang telah terdaftar atau dikirim ke alamat surat elektronik **PARA PIHAK**.

2) Segala bentuk korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan ini dialamatkan kepada :

   a. **PIHAK PERTAMA**, Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi

   Nama : Dr. Akmal Rizki Gunawan H, S.Th.I., M.A.

   Jabatan : Dekan

   Alamat : Jl. Cut Meutia, No. 83. Kota Bekasi

   Telp : 021-8808851 / 0822-9801-4883

   Email : fai@unismabekasi.ac.id cc kerjasama@unismabekasi.ac.id

   b. **PIHAK KEDUA**, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Tambun Selatan

   Nama : Didi Supardi, M.Pd.

   Jabatan : Kepala Sekolah

   Alamat : Komplek Perumahan SKU/KOMPAS, Jl. Aries, Mekarsari, Kec. Tambun Sel.,

   Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17510

   Telp : (021) 88335916

   Email : sman2tamsel.sch.id

3) Apabila terjadi perubahan pejabat atau alamat salah satu Pihak, maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pihak 1	Pihak 2

PASAL 9

PENUTUP

1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati mengindahkan peraturan ketentuan yang berlaku di lembag amasing-masing;

3) Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, berkekuatan hukum yang sama masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
DEKAN	**KEPALA**
FAKULTAS AGAMA ISLAM	**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)**
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	**NEGERI 2 TAMBUN SELATAN**
Dr. Akmal Rizki Gunawan H, S.Th.I., M.A.	**Didi Supardi, M.Pd.**

Pihak 1	Pihak 2

IMPLEMENTATION ARRANGEMENT (IA)
ANTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM 45 (UNISMA) BEKASI
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 TAMBUN SELATAN

Implementasi Kerja Sama di Bidang Pemagangan

Nomor: G. 0091/UNISMA.FAI/E/IA/0831.R/XI/2024
Nomor: .....

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Bulan November tahun dua ribu dua puluh empat (06-11-2024), telah ditandatangani *Implementation Arrangement* (IA) antara:

1. **Dr. Akmal Rizki Gunawan Hsb, S.Th.I., M.A.** : Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi yang beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 83 Kota Bekasi telp : (021) 8802015, 8808851, 8801027, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **Didi Supardi, M.Pd.** : Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Tambun Selatan yang beralamat di Komplek Perumahan SKU/KOMPAS, Jl. Aries, Mekarsari, Kec. Tambun Sel., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17510 , bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Tambun Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Menjelaskan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat menyusun Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan **September – November 2024**. Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum of Agreement* (MoA) antara Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Tambun Selatan Nomor: G. 0090/UNISMA.FAI/E/MoA/0105.Q/XI/2024 dan Nomor: .....
Tentang: Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Demikian *Implementation Arrangement* ini dibuat sebagai bentuk implementasi kegiatan kerja sama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Naskah *Implementation Arrangement* ini dibuat dua rangkap dan ditandatangani oleh masing-masing pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
DEKAN	**KEPALA**
FAKULTAS AGAMA ISLAM	**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)**
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	**NEGERI 2 TAMBUN SELATAN**
Dr. Akmal Rizki Gunawan Hsb, S.Th.I., M.A	**Didi Supardi, M.Pd.**